

**Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
Pasal 4 Pasal 7 Dan Pasal 10 tentang Perlindungan Konsumen  
Terhadap Hak Khiyar Konsumen Minimarket  
(Studi Kasus Indomaret Bandung)**

Review of Islam Law and Law Number 8 of 1999 Article 4 Article 7 and Article 10 on  
Consumer Protection of The Minimarket Consumer Rights  
(Case Study In Indomaret Bandung)

<sup>1</sup>Hilfi Fajriah, <sup>2</sup>Eva Fauziah, <sup>3</sup>Eva Misfah Bayuni

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
e-mail: hilfi.fajriah23@gmail.com

**Abstract.** Islam is a shari'a that truly respects the rights of ownership of its people. The existence of khiyar right as a form of consumer protection in Islam. Khiyar is the right of choice for the consumer to forward or cancel the transaction. In the positive law is set in the law number 8 of 1999 on Consumer Protection although not clearly mention about the right of khiyar. Based on the description, the problems and objectives of this research are: To know the provisions of khiyar sale and purchase in Islamic law, the provision of consumer protection according to Law No.8 of 1999 Article 4 Article 7 and Article 10, the practice of khiyar trade rights in Indomaret Minimarket, and review of Islamic law on consumer khiyar rights and Law No.8 Year 1999 Article 4 Article 7 and Article 10 on Consumer Protection against minimarket consumer khiyar. The research method used by writer is descriptive method of analysis that is examining khiyar consumer minimarket right in Indomaret Bandung viewed from Islamic law and Law Number 8 Year 1999 article 4, Article 7 and Article 10 About Consumer Protection with technique used to collect data is interview, observation, documentation, and literature study. Based on the results of the research, the conclusion obtained is the provision of khiyar sale according to Islamic law there are six types of khiyar which became the reference in bermuamalah that is khiyar al-majlis, khiyar at-ta'yin, khiyar ash-syarth, khiyar al-'aib, khiyar ar-ru'yah, khiyar naqad. The provisions of consumer protection under Law No. 8 of 1999 on Article 4 relate to the concept of consumer rights protection, Article 7 relates to the concept of obligations of business actors to be met, and Article 10 deals with matters prohibited for business actors. The practice of buying and selling khiyar in Indomaret has not entirely applied khiyar right. Of the total sample of 18 units there are 2 outlets that do not apply khiyar rights to consumers. The review of Islamic law and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection against khiyar rights has the same concept that is for the benefit of human beings. In Islamic law there is the right of khiyar (the right to choose to continue or cancel the transaction) for the consumer which aims to protect the consumer. Likewise in the law of article 4 points 2 and 8, chapter 7 b, c, and d and chapter 10 which mention like there khiyar though not explicitly and not explicitly indicate the existence of khiyar right.

**Keywords:** Islamic Law, Consumer Protection Act, *khiyar*

**Abstrak.** Islam adalah syari'at yang benar-benar menghormati hak kepemilikan ummatnya. Adanya hak *khiyar* sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam Islam. *Khiyar* merupakan hak pilih bagi konsumen untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dalam hukum positif diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meskipun tidak secara jelas menyebutkan tentang hak *khiyar*. Berdasarkan uraian tersebut, masalah dan tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui ketentuan *khiyar* jual beli dalam hukum Islam, ketentuan perlindungan konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 Pasal 4 Pasal 7 dan Pasal 10, praktik hak *khiyar* jual beli di Minimarket Indomaret, dan tinjauan hukum Islam tentang hak *khiyar* konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Pasal 7 dan Pasal 10 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap *khiyar* konsumen minimarket. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis yaitu meneliti hak *khiyar* konsumen minimarket di Indomaret Bandung ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 10 Tentang Perlindungan Konsumen dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah ketentuan khiyar jual beli menurut hukum Islam terdapat enam jenis *khiyar* yang menjadi acuan dalam bermuamalah yaitu *khiyar al-majlis*, *khiyar at-ta'yin*, *khiyar asy-syarth*, *khiyar al-'aib*, *khiyar ar-ru'yah*, *khiyar naqad*. Ketentuan perlindungan konsumen menurut

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4 berkaitan dengan konsep perlindungan hak konsumen, Pasal 7 berkaitan dengan konsep kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi, dan Pasal 10 berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha. Praktik *khiyar* jual beli di Indomaret belum seluruhnya menerapkan hak *khiyar*. Dari jumlah sample 18 unit terdapat 2 gerai yang tidak menerapkan hak *khiyar* bagi konsumen. Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap hak *khiyar* memiliki konsep yang sama yaitu untuk kemaslahatan manusia. Dalam hukum Islam terdapat hak *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi) bagi konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Begitupun dalam undang-undang pasal 4 poin 2 dan 8, pasal 7 huruf b, c, dan d dan pasal 10 yang menyebutkan seperti ada *khiyar* meskipun tidak secara tegas dan tidak secara tersurat menunjukkan adanya hak *khiyar*.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Konsumen, *khiyar*

## A. Pendahuluan

Dalam perkembangannya, transaksi jual beli sudah mengalami kemajuan, mulai dari transaksi jual beli via online, jual beli dengan menggunakan cek sebagai pembayarannya. Salah satu unsur dalam transaksi jual beli adalah adanya hak *khiyar* (pemilihan). *Khiyar* ini dimaksudkan agar nantinya bila ada ketidakrelaan dari kedua belah pihak, maka boleh membatalkan transaksi jual beli ini. Untuk itu ada beberapa macam *khiyar* terkait dengan transaksi jual beli. Menurut Gemala Dewi dalam buku yang berjudul Hukum Perikatan di Indonesia *khiyar* ada 6 macam yaitu: *khiyar al-majlis*, *khiyar at-ta'yin*, *khiyar asy-syarth*, *khiyar al-'aib*, *khiyar ar-ru'yah*, dan *khiyar naqad*.<sup>1</sup> Menurut Ahmad Azhar dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Muamalat *khiyar* ada 4 macam yaitu: *khiyar ta'yin*, *khiyar syarat*, *khiyar rukyar*, dan *khiyar cacat*.<sup>2</sup> Dalam praktik jual beli ada kalanya terjadi penyesalan di antara pihak penjual dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya.

Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau mengurungkannya.

Menurut ulama fiqh, *khiyar* disyari'atkan atau dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian, hak *khiyar* merupakan ruang yang ditawarkan oleh fiqh muamalah untuk berfikir ulang, merenung dan saling mengoreksi antara pihak terkait dengan obyek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Dengan hak *khiyar* ini para pihak diharapkan terhindar dari munculnya rasa penyesalan setelah transaksi selesai dilakukan. Termasuk dalam masalah *khiyar*, bila hak *khiyar* bagi pembeli sudah tidak diberlakukan lagi, maka bisa mengakibatkan penyesalan bagi pembeli jika barang yang dibelinya ada cacat. Bahkan akan mengakibatkan permusuhan antara dua orang yang bertransaksi. Sedangkan prinsip umum jual beli adalah harus saling ridho (rela).

Jika hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti akan menjalar pada hak *khiyar* yang lain. Artinya, berpotensi tidak adanya hak *khiyar* yang lain. Dari kasus yang terjadi sangat bertolak belakang dengan konsep yang ada. Dimana fakta di masyarakat sering terjadi transaksi jual beli tanpa *khiyar*. Padahal seharusnya *khiyar* harus tetap ada demi kemaslahatan kedua belah pihak. Yaitu dari pihak penjual dan pembeli.

<sup>1</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 80.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 125.

## B. Landasan Teori

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>3</sup> Konsumen dilindungi dari setiap tindakan produsen barang atau jasa, importer, distributor penjual dan setiap pihak yang berada dalam jalur perdagangan barang atau jasa ini, yang pada umumnya disebut dengan nama pelaku usaha.<sup>4</sup> Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha. Namun, dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan kepentingan hak konsumen.. Hak konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 4 poin (a) sampai dengan poin (h). Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 poin (a) sampai dengan poin (g) dan larangan bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 10 poin (a) sampai dengan poin (e).

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan "*Khiyar*". Hikmahnya ialah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia. Adakalanya seseorang terlanjur membeli barang, sekiranya hak khiyar tidak ada, akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan dan berbagai eksekusi buruk lainnya yang diperingatkan oleh agama untuk dihindari.<sup>5</sup>

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab, berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para Ulama Fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.<sup>6</sup> Status *Khiyar* dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>7</sup> Hak *khiyar* dimaksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

Berikut dikemukakan beberapa macam *khiyar* dan pengertian masing-masing *khiyar*:<sup>8</sup>

1. *Khiyar al-Majlis*, yang dimaksud dengan khiyar al-majlis, yaitu hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 poin (1)

<sup>4</sup> Achmad Saerozi <https://achmadsaerozi.wordpress.com/2011/01/02/perlindungan-konsumen-di-indonesia/> diakses tanggal 13 Mei 2017

<sup>5</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV Diponegoro, Bandung, 1984, hlm. 101

<sup>6</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 2005, hlm. 80.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2005, ke-1, hlm.213.

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hlm, 81- 86

akad telah terpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.

2. *Khiyar at-Ta'yin*, yang dimaksud *khiyar at-ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual-beli.
3. *Khiyar asy-Syarth*, Yang dimaksud dengan *khiyar asy-syarth*, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
4. *Khiyar al-'aib*, yang dimaksud dengan *khiyar al-'Aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual-beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.
5. *Khiyar ar-Ru'yah*, yang dimaksud dengan *khiyar ar-ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual-beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung
6. *Khiyar Naqad*, yang dimaksud *khiyar naqad* (pembayaran) adalah pihak yang melakukan jual-beli dengan ketentuan, jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Adapun ketentuan *khiyar* jual beli dalam Islam yaitu diantaranya : *Khiyar Al-Majlis*, suatu transaksi yang dilaksanakan masih dalam satu *majlis*. Yaitu antara penjual dan pembeli berada pada satu tempat yang sama, maka apabila dilakukan *khiyar majlis* ini masih berlaku. Antara melanjutkan atau membatalkan, tetapi apabila telah berpisah badan maka *khiyar* ini tidak dapat berlaku / atau tidak sah. *Khiyar At-Ta'yin*, hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda berkualitas dalam jual-beli. *Khiyar As-Syarth*, hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. *Khiyar al-'aib* ini, menurut kesepakatan Ulama Fiqih, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. *Khiyar Ar-Ru'yah*, hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual-beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. *Khiyar Naqad*, pihak yang melakukan jual-beli dengan ketentuan, jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.
2. Dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan berbagai hak bagi konsumen, Kelebihan dalam pasal 4 ini yaitu menyebutkan secara tegas bahwa hak-hak konsumen yang harus dipenuhi telah sesuai dengan kondisi di lapangan seperti hak untuk diberikan ganti rugi apabila barang atau/jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Namun kenyataannya, pelaku usaha tidak sepenuhnya memenuhi hak konsumen tersebut Pasal 7 menjelaskan kewajiban pelaku usaha yang dinyatakan secara singkat padat dan jelas,

Kewajiban pelaku usaha ini sebagai jawaban atas hak konsumen yang harus dipenuhi dalam pasal 4 di atas. Maka pasal 4 dan pasal 7 ini saling berhubungan satu sama lain. Agar tidak terjadinya kesalahan di kemudian hari, pelaku usaha harus memperhatikan pasal 7 ini untuk kemaslahatan bersama, yaitu antara konsumen dengan pelaku usaha. Sedangkan pasal 10 berisi tentang larangan bagi pelaku usaha, yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan, dan bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. Pasalnya apabila pelaku usaha melakukan hal yang dilarang di atas akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

3. Dalam pelaksanaannya Indomaret menerapkan aturan baku bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Tetapi disebabkan Indomaret sangat menjunjung tinggi kepuasan konsumen, apabila ada barang yang tidak sesuai dengan transaksi, maka boleh dikembalikan. Apabila ada harga barang yang tidak sesuai antara *Price tag* dan sistem komputer maka konsumen akan diberikan harga yang termurah dari barang tersebut. Misalnya, susu bayi harga pada *price tag* yaitu Rp. 85.000, tetapi pada sistem komputer Rp. 89.000. maka konsumen akan diberikan harga yang termurah yaitu Rp. 85.000. Adapun jika konsumen ingin menukar barang atau suatu produk yang telah dibeli tapi tidak sesuai dengan keinginan konsumen maka boleh di tukar di Indomaret dimana dia membeli, disertai penyerahan bukti pembelian. Apabila terdapat selisih harga dari barang yang ditukar maka selisihnya harus dibayar atau dikembalikan. Tetapi pada kenyataannya, kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing toko atau wilayah.
4. Perlindungan konsumen di dalam Islam merupakan salah satu bagian dari *khiyar*. Perlindungan konsumen pada Undang-undang dan dalam Hukum Islam memiliki persamaan yaitu menegakan keadilan, mengangkat harkat martabat konsumen dan juga menghindari madharat. Indomaret menetapkan hukum *khiyar* meskipun tidak disebutkan secara jelas bahwa Indomaret menerapkan *khiyar*. Dilihat dari pelaksanaan jual-beli di Indomaret konsumen dapat melakukan *khiyar* atau konsumen dapat membatalkan atau menukar barang dan/atau jasa tersebut apabila terdapat kerugian yang berasal dari pihak Indomaret. Perlindungan konsumen di Indomaret telah sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999, namun masih ada sebagian yang belum sesuai. Diantaranya yaitu Pasal 7 poin b dan Pasal 10 secara keseluruhan.

**Tabel 1.** Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik *Khiyar* di Indomaret Bandung

| No | Hukum Islam   | UUPK   | Aspek di Indomaret  |
|----|---|--|---|
| 1. | Hak <i>Khiyar Al-majlis</i> (Hak pilih kedua belah pihak selama keduanya masih berada dalam satu tempat). (Gemala Dewi) | Tidak ada dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 10                                    | Tidak menyebutkan secara spesifik tempat yang berlaku untuk dilaksanakannya <i>khiyar</i> .                         |
| 2. | Hak <i>Khiyar At-ta'yin</i> (Hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas). (Gemala Dewi)       | Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan | Apabila terjadi ketidaksesuaian antara <i>price tag</i> dan sistem komputer maka boleh dilakukannya <i>khiyar</i> . |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    | Dewi)   | kondisi serta jaminan yang dijanjikan (Pasal 4).  |   |
| 3. | Hak Khiyar Ar-ru'yah (Hak pilih bagi pembeli untuk meneruskan atau membatalkan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung). (Gemala Dewi)     | Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 4). | Kerugian konsumen akan diganti dengan produk atau barang atau/jasa yang baru dan sama sesuai pembelian diawal.  |
| 4. | Hak Khiyar Al-a'ib (Hak pilih bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad apabila terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan). (Gemala Dewi) | Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Pasal 7).                      | Tidak terdapat ganti rugi bagi konsumen yang telah memakai barang atau/jasa yang telah dibeli apabila terjadi kerugian dikemudian hari. Indomaret hanya melayani satu hari saja untu dilakukannya <i>khiyar</i> selama kemasan belum dibuka atau rusak. |
| 5. | Hak Khiyar As-syarth (Hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak atau keduanya dengan syarat yang harus dipenuhi). (Gemala Dewi)                               | Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Pasal 7).                              | Selama 1 x 24 jam atau sama dengan satu hari konsumen boleh melakukan <i>khiyar</i> apabila barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.   |
| 6. | Hak Khiyar Naqad (Hak untuk pihak yang melakukan jual-beli dengan ketentuan dalam hal pembayaran). (Gemala Dewi)  | Tidak ada dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 10   | Ini berhubungan dengan <i>khiyar ar-ru'yah</i> apabila telah 3 jam dari pemesanan konsumen tidak melakukan pembayaran maka akan dianggap batal oleh pihak Indomaret.  |

Hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen memiliki persamaan yaitu melindungi konsumen dengan cara tidak menjatuhkan pelaku usaha, melainkan membantu memperbaiki sistem yang ada pada pelaku usaha. Dengan adanya *khiyar* konsumen tidak akan merasa dirugikan begitu pula dengan pelaku usaha. Maka hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen patut dijadikan sebagai acuan dalam berbagai transaksi jual beli.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan *khiyar* jual beli menurut hukum Islam terdapat enam jenis *khiyar* yang menjadi acuan dalam bermuamalah yaitu *khiyar al-majlis* (masih berada di tempat saat bertransaksi), *khiyar at-ta'yin* (tidak mengetahui kualitas suatu barang), *khiyar asy-syarth* (dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi), *khiyar al-'aib* (saat mengetahui adanya cacat pada barang atau produk yang dibeli), *khiyar ar-ru'yah* (pesanan yang tidak sesuai dengan perjanjian), *khiyar naqad* (salah satu tidak melunasi pembayaran atau tidak memenuhi kewajibannya).

2. Ketentuan perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4 berkaitan dengan konsep perlindungan hak-hak konsumen seperti hak untuk mendapat ganti rugi apabila barang atau/ jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan, Pasal 7 berkaitan dengan konsep kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi, dan Pasal 10 berkaitan dengan hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha seperti memberikan informasi palsu dan penawaran yang menyesatkan.
3. Praktik *khiyar* jual beli di Indomaret belum seluruhnya menerapkan hak *khiyar* dalam perspektif Islam. Dari jumlah sample 18 unit terdapat 2 gerai yang tidak menerapkan hak *khiyar* bagi konsumen yaitu tidak menerima pengembalian barang apabila barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Namun dilihat dari yang melaksanakan *khiyar* di Indomaret telah dilakukan dengan baik dari segi penanganan dan pelayanan, meskipun tidak secara jelas mengatakan bahwa Indomaret menerapkan sistem *khiyar* namun dalam pelaksanaannya seperti *khiyar* jual beli.
4. Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap hak *khiyar* memiliki konsep yang sama yaitu untuk kemaslahatan manusia. Dalam hukum Islam terdapat hak *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi) bagi konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Begitupun dalam undang-undang pasal 4 poin 2 dan 8, pasal 7 huruf b, c, dan d dan pasal 10 yang menyebutkan seperti ada *khiyar* meskipun tidak secara tegas dan tidak secara tersurat menunjukkan adanya hak *khiyar*. Namun konsumen minimarket kebanyakan tidak mengetahui bahwa ada perlindungan konsumen dan tidak berani untuk melakukan dan meminta haknya.

### Daftar Pustaka

- Achmad Saerozi, <https://achmadsaerozi.wordpress.com/2011/01/02perlindungan-konsumen-di-indonesia/>
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2005, ke-1
- Gemala Dewi dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV Diponegoro, Bandung, 1984
- Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999